

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perjanjian sewa-menyewa lahan untuk penempatan menara/ *tower* BTS (*Base transceiver station*) yang tertera dalam putusan mahkamah agung tidak memenuhi syarat syahnya suatu perjanjian seperti yang tertera dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena perikatan sewa menyewa tersebut tidak diikat dalam suatu perjanjian atau kontrak. Oleh karena itu, perjanjian sewa - menyewa lahan untuk penempatan menara/*tower* BTS (*base transceiver station*) tersebut telah melanggar hukum dan perjanjian batal demi hukum.
2. Pembangunan menara BTS PT. INDOSAT Tbk. telah mendapat izin dari bupati atau walikota seperti yang tertera pada putusan mahkamah agung. Maka dari itu, sesungguhnya perjanjian sewa-menyewa lahan untuk pembangunan menara BTS PT. INDOSAT Tbk telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pasal 10 Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi yaitu:
Permohonan izin mendirikan bangunan menara diajukan oleh bupati atau walikota dan khusus untuk provinsi DKI Jakarta permohonan izin diajukan kepada gubernur.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Dengan perkembangan dunia yang semakin maju masalah-masalah pertelekomunikasian dan pertanahan juga mengalami peningkatan sesuai dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu pembuat undang-undang diharapkan dapat menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah-masalah tersebut sehingga dapat mengikuti perkembangan masalah pertelekomunikasian dan pertanahan yang semakin meningkat. Serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada, maka akan lebih memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan juga perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi, khususnya perusahaan telekomunikasi
2. Bahwa PT Indosat diharap melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan cara antara lain lebih memperhatikan kesejahteraan, kesehatan warga, keselamatan warga, dan keselamatan lingkungan. Keadaan demikian hendaknya dipertahankan oleh perusahaan dan lebih ditingkatkan lagi sehingga tujuan akan tercapai tanpa adanya pihak-pihak yang dirugikan.